

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hal, asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹⁴ Sedangkan Menurut Undang- undang No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

¹³ H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 3

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal. 2

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pengertian menurut Widjaja dan Undang Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam pasal 67 Undang –undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisi:

1. Desa berhak:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan msyarakat berdasarkan hal asal-usul, adat-istiadat, dan sosial budaya masyarakat desa;
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan;

2. Desa berkewajiban;
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.¹⁶

Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang

¹⁶ *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*

memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial dan budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (DPD), Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

B. Pemerintahan Desa

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Pemerintahan

Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari aparat desa dan perangkat desa lainnya, Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Transparansi
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan local dan keberagaman¹⁷

¹⁷ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Penerapan Tata pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007), hal. 12

Kepala Desa sebagai pucuk pemerintahan ditingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa adalah Kepala Desa. Pada pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwasanya, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Maka demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁸

Atas dasar tersebut kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Diantaranya adalah Kepala Desa berwenang untuk:¹⁹

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

¹⁸ H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga...*, hal. 7

¹⁹ *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*

6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengangkatan Perangkat Desa

1. Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dan dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip

professionalism sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.²⁰ Pengangkatan adalah suatu proses, atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai (Naik pangkat dan sebagainya).

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan, kepala seksi dan unsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap Pemerintahan desa. Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No. 83 Tahun 2015. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat desa adalah:

- a. Sekdes
- b. Pelaksana kewilayahan dan
- c. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa

²⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 146

bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.²¹

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat atau warga desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa Untuk melaksanakan tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu

²¹ *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*

menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.²²

3. Pengangkatan Perangkat Desa

a. Mekanisme pengangkatan perangkat desa yang tercantum pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan sebagaimana berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- 2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- 3) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- 4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.²³

²² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

²³ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

- b. Mekanisme pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 1 yaitu:
- 1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - 2) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - 3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - 4) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - 5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - 7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon

Perangkat Desa.²⁴

Jika seorang sekretaris desa sebagai perangkat desa berhenti, seharusnya dipilih dan diangkat sekretaris desa yang baru. Pengangkatan sekretaris desa sebagai perangkat desa tetap harus melalui mekanisme-mekanisme di atas, seperti antara lain kepala desa berkonsultasi dengan camat atau sebutan lain dan diperoleh rekomendasi tertulis dari camat atau sebutan lain tersebut yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa, yang kemudian menjadi dasar bagi kepala desa dalam pengangkatan perangkat Desa.

- c. Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:
- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - 4) Syarat lain yang ditemukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 tahun 2015

d. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Perangkat Desa

- 1) Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
- 2) Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah Dusun.
- 3) Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Desa
- 4) Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan.
- 5) Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
- 6) Melaksanakan peraturan desa, peraturan dan keputusan kepala desa.
- 7) Pembantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah Dusun.
- 8) Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi peningkatan perangkat desa dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan Desa yang berkualitas dengan adanya pelayan administrasi. Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi

di level Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.

D. *Good Governance*

1. Pengertian dan Ruanglingkup *Good Governance*

Governance disebut sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan *Good* artinya baik. Penambahan kata sifat *Good* dalam *Governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Di sisi lain istilah *Good Governance* merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena di dalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat.

2. Landasan Hukum *Good Governance*

Suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini kiranya kembali pada lembaga

atau pejabat yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk komunitas masyarakat dan organisasi non-pemerintahan.

Landasan atau dasar hukum *good governance* berangkat dari dasar pemerintah dalam bertindak yang telah dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2001, sebagai landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga kelanjutan dari hal tersebut menghasilkan dasar hukum *good governance* yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan memuat prinsip- prinsip goodgovernance pada Pasal 58 huruf (a) kepastian hukum, (b) tertib penyelenggara negara, (c) kepentingan umum, (d) Keterbukaan, (e) proposionalitas, (f) profesionalitas, (g) akuntabilitas, (h) efiesiensi, (i) efektifitas, (j) keadilan.²⁵

Karakteristik pemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang di rumuskan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara yang meliputi :

a. Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi

²⁵ UU No.23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 Tahun 2015

institusi legitimasi yang mewakili kepentingan tersebut.

b. Penegakan Hukum

Adanya *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Transparansi

Keterbukaan adalah salah satu karakteristik pemerintah yang baik, terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi.

d. Daya Tanggap

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.

e. *Consensus Orientation*

Pemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

f. Keadilan

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

g. *Effectiveness and Efficiency*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik

mungkin.

h. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*.

i. Visi Strategis

Pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

E. Prinsip Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengangkatan perangkat desa.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang atau masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

2. Prinsip- prinsip Transparansi

- a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail.
- c) Adanya laporan berkala.

- d) Laporan tahunan.
- e) Website atau media publikasi organisasi

F. Konsep Fikih Siyasa

Fikih merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti.²⁶ Kata fikih berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”.²⁷ Secara etimologi fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan rinciannya secara detail akan tetapi dimaksudkan adalah satu persatu dalil yaitu setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih ada dalilnya meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelasan

²⁶ A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Cet I*, (Yogyakarta: Gama Media, 2012), hal. 51

²⁷ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 2

lebih lanjut.²⁸ Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya dalam hal mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.²⁹

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fikih dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁰ Dengan demikian, fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan

²⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018), hal. 2

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), hal.

³⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal. 21

ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

1. Konsep *al-Fiqh al-Dusturiyyah al-Idariyyah*

Dalam permasalahan *siyasah al dusturiyah* adalah hubungan yang menyangkut antara pemimpin di satu pihak, dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Hal tersebut tentu sangat luas ruang lingkup pembahasannya.³¹

Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³²

Siyasah al-Dusturiyyah ialah suatu hubungan disatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

Dalam *siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *al-dustury*, kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Setelah

³¹ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 177

³³ Muchtar Afandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 157

mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dusturi berkembang pengertiannya menjadi azas, dasar, ataupun pembinaan.³⁴

Persoalan *siyasah al-dusturiyyah* pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok, pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadist, *maqashidu syariah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi.³⁵

a. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

b. Sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1) Al- Qur'an

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-qur'an. Al Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata qara'a, yang berarti bacaan atau menurut istilah yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hal. 178

³⁵ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hal. 48

kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an.³⁶

2) Hadis

Kemudian sumber fikih yang kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.

3) Kebijakan-Kebijakan Khulafa Al-Rasyidin

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

4) Ijtihad

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama'. Dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari guna mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hal. 49

5) Kebiasaan

Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

c. *Fiqh Siyasah al-dusturiyah* dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam kajian *Siyasah al-dusturiyah al-idariyyah* dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain dalam kajian fiqih, asas-asas pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan dalam islam dapat digali dalam Al-Quran dan As-sunnah.

Konsep pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

(Qur'an Surah An-Nisaa, ayat 58).³⁷

d. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Dasar hukum yang pertama ialah Al Qur'an, Al Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui bahwa AlQur'an dijadikan sebagai pondasi segi macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, hal. 91

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa' ayat 29)*³⁸

Dasar hukum yang kedua ialah Sunah, Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi.³⁹

Dasar hukum ketiga ialah Ijma, Ijma (*consensus*) dalam hukum Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁴⁰

Dasar hukum keempat ialah Qiyas, Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk

³⁸ *Ibid.*, hal. 83

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hal. 180

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 181

prilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

2. Konsep *Fiqh Siyasah Syar'iyah*

Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid.

Ibnu al Qayim al-Juziyah mengatakan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewayuhkannya.

a. *Fiqh Siyasah Syar'iyah* dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Pemerintah tidak bisa membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.

Pada persoalan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah *maslahah mursalah*, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam suatu pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Kaidah fikiyah yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Pemerintah tidak bisa membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum,

Pendekatan kajian dan penerapan *Siyasah Syar'iyah* menggunakan metode *Qiyas*, *Al Maslahatul Mursalah*, *Saddud Dzari'ah* dan *Fathud Dzari'ah*, *Al-'Adh*, *Al Istihsan*, dan kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan beberapa penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dari 5 penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ISI PENELITIAN
1	“Pangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tentang Desa” disusun oleh Salman Alfarezi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016. ⁴¹	Penelitian ini menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang proses pangangkatan perangkat desa Desa/Pekon Negeriagung Talang Padang. Pemerintahan Desa Desa/Pekon Negeriagung Talang Padang telah melaksanakan proses pangangkatan perangkat desa dengan baik. Hanya saja perangkat desa harus minimal terahir pendidikan SMU, hal ini memiliki alasan karena di Desa tesebut minimnya faktor pendidikan.
2	“Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo” disusun oleh Yohanes Meigelheis dari Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan	Penelitian ini menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Desa Gotakan,

⁴¹ Salman Alfarezi, “Pangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tentang Desa”: Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2016), dalam http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf diakses tanggal 26 Januari 2020.

	Masyarakat Desa. pada tahun 2018. ⁴²	<p>Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis turun kelapangan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian yang dianggap memahami permasalahan yang sedang diteliti.</p> <p>Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan fakta bahwa proses rekrutmen perangkat desa masih belum berjalan dengan baik, Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa. Pada penelitian oleh Yohanes Meigelheis ini, hal yang diteliti adalah bagaimana kendala yang terjadi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.</p>
3	<p>“Pangkatan Perangkat Desa Perspektif <i>Siyasah</i>” disusun oleh Rohmat Muhibullah dari prodi Siyasah Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga pada tahun 2016.⁴³</p>	<p>Penelitian ini menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang disusun oleh Rohmat Muhibullah, penulis memaparkan dengan sangat jelas proses pengangkatan perangkat desa. Hal ini berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada pelaksanaan transparansi pengangkatan Perangkat Desa dalam perspektif UU No 6</p>

⁴² Yohanes Meigelheis, “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo”: Skripsi, (Yogyakarta: Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2018), dalam http://repo.apmd.ac.id/465/1/608-IP-IV-2018-14520102-YOHANES%20MEIGELHEIS_B.pdf diakses tanggal 26 Januari 2020.

⁴³ Rohmat Muhibullah, “Pangkatan Perangkat Desa Perspektif *Siyasah*”: Skripsi, (Yogyakarta: Prodi Siyasah, Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga, 2016), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/22221/1/12370030_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tanggal 26 Januari 2020.

		tahun 2014 Tentang Desa dan fiqh siyasah. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Muhibatullah berfokus pada cara pengangkatan perangkat desa di kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan meninjau Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan ditinjau dari segi fikih siyasah dan politik islam.
4	“Pelaksanaam Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal” disusun oleh Novia Amira Hikmah Audina dari prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019. ⁴⁴	Penelitian ini menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian oleh Novia Amira Hikmah Audina, penulis memaparkan bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Tegal yang berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016.
5	“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam negeru Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang empat Kabupaten Asahan” disusun oleh Fitry Handayani BR Lubis prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah	Penelitian ini menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam skripsi yang disusun oleh Fitry Handayani BR Lubis memaparkan tentang bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam negeru Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan

⁴⁴ Novia Amira Hikmah Audina, “Pelaksanaam Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal”: Skripsi, (Semarang: Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 2019), dalam <https://lib.unnes.ac.id/view/subjects/HI.type.html> diakses tanggal 26 Januari 2020.

	Sumatera Utara tahun 2018. ⁴⁵	Simpang empat Kabupaten Asahan.
--	--	---------------------------------

Dari seluruh penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas maka belum ada penelitian yang membahas tentang pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *fiqh siyasah*.

Sehingga penelitian pelaksanaan transparansi pengangkatan Perangkat Desa ini dinyatakan perlu dan penting untuk diteliti, agar nantinya masyarakat Desa Bulus dapat menerapkan sistem pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

⁴⁵Fitry Handayani BR Lubis, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang empat Kabupaten Asahan": Skripsi, (Medan: Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), dalam <http://repository.umsu.ac.id/view/subjects/205%.pdf> diakses tanggal 26 Januari 2020.